

## **PENETAPAN SOP PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DI KE WEBSITE JDIH KPU KAB. SUMBA TIMUR**

### **Kpt 221 TAHUN 2020 : 8 HLM**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 221/HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/X/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum di ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

**ABSTRAK :** - berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada KPU Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi hukum, maka perlu Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2015, Peraturan Menpan RB No. 35 Tahun 2012, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum di ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

### **Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2020.
- Lampiran 4 Halaman